

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara

Kepolisian Daerah Sumatera Utara atau Polda Sumut dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak) merupakan pelaksanaan tugas polri di wilayah provinsi Sumatera Utara. yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam Negeri yang meliputi bidang pelindung, pengayom, pelayan, dan penegak hukum kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara. Korandak II/SU Polisi Sumatera Utara mulai tahun 1950 berkedudukan di Jl. H. Zainul Arifin yang dulu lebih dikenal kantor Kondak II/su atau Polda Kampung Keling. Kemudian pada tahun 1965 kantor polisi terletak di gedung PT. Perkebunan di Jl. Letjen Soeprapto yang diserahkan oleh mabas abri kepada polri disebut Polda I. Perpindahan kantor mengingat kantor mapolda II sangat sempit sehingga sebagian satker yang ada di Mapolda dipindahkan ke kantor polsi Polda I. Polda I dan Polda II digunakan untuk memudahkan anggota polri maupun masyarakat dalam penyebutan dan lokasi yang telah ditetapkan, pengembalian gedung Polda I atas perundingan antara mabas ABRI/POLRI dengan departemen Pertanian/Korwil I, maka pada tanggal 26 Januari 2000, bangunan tersebut diserahkan kepada ketua FKD PTPN I s/d PTPN VII pada tahun 1998 Polda I dan Polda II dipindahkan ke kantor gedung Mapolda Sumut yang terletak di Jl. Sisingamangaraja Km 10,5 dan gedung tersebut dijadikan sebagai markas utama Polda Sumut.

Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara terbentuk seiring dengan berdirinya Polda Sumatera Utara dan termasuk dalam struktur organisasi fungsional, namun pada tahun 2020 secara resmi Primkoppol Poldasu berdiri secara *independent* dengan disahkannya melalui kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0002275.AH.01.26. Tahun 2020 dan tidak lagi bagian fungsional dari Polda Sumatera Utara.

Guna mencapai tujuannya, setiap lembaga pastinya memiliki visi dan misi untuk kemajuan suatu lembaga tersebut, begitu juga Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara yang memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Bekerja sama dalam berkarya untuk memajukan ekonomi kerakyatan.


Misi : Mengembangkan kapasitas dalam menjalankan operasional koperasi yang dilandasi oleh dedikasi dan kinerja pengelola yang professional, kompeten, dan berintegrasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara yang menjadi tempat penelitian beralamat di Jl. Sisingamangaraja nomor 60, Km 10,5 Timbang Deli Kecamatan Medan Amplas

3. Struktur Organisasi Koperasi Primer Polisi Polda Sumatra Utara

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara setiap bagian seta posisi yang sudah ada pada suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan. Melalui struktur organisasi yang baik, peraturan pelaksanaan pekerjaan dapat diterapkan sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat diwujudkan melalui kerja sama dengan kordinasi yang baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan keinginan.



Sumber : Koperasi Polisi Polda Sumatera Utara

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Primer Koperasi Polisi Polda Sumatera Utara

Job Desk Struktur Organisasi Primer Koperasi Polisi Polda Sumatera Utara

- a. Ketua Primer Koperasi Polisi Polda Sumut
 1. Menyelenggarakan rapat anggota.
 2. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan idiil.
 3. Mengelola koperasi dan usahanya.
 4. Mengajukan rancangan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
- b. Sekretaris Primer Koperasi Polisi Polda Sumut
 1. Bertanggung jawab kegiatan administrasi dan perkantoran.
 2. Mengusahakan kelengkapan organisasi.
 3. Mengatur jalannya perkantoran.
 4. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan.
 5. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas.
 6. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi dan idiil
- c. Bendahara Primer Koperasi Polisi Polda Sumut
 1. Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi.
 2. Mengatur jalannya pembukuan keuangan.
 3. Menyusun anggran setiap bulan.
 4. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang.
 5. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.
 6. Menyusun laporan keuangan.
 7. Mengendalikan anggaran.

- d. Kepala Unit Usaha Primer Koperasi Polisi Polda Sumut
 1. Memimpin Koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh Anggota Pengurus.
 2. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
 3. Melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan Keputusan Rapat anggota dan Rapat Pengurus.

4. Bidang Usaha Primer Koperasi Polisi Polda Sumatera Utara

Primer Koperasi Kepolisian Polda Sumut sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial mempunyai sasaran praktis ekonomis dalam rangka memenuhi kesejahteraan anggota, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan merupakan usaha koperasi dalam memenuhi kesejahteraan anggotanya tersebut. Dalam menjalankan koperasi harus memperhatikan manajemen agar koperasi tersebut berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan yang dapat disampaikan kepada anggota serta dapat bersaing secara sehat.

Sebuah Koperasi, Anggota adalah sebagai pemodal dan pelanggan dalam koperasi. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota termasuk koperasi itu sendiri. Koperasi mempunyai modal perusahaan tidak tetap, yang diperoleh dari simpanan wajib, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah. Modal koperasi yang berasal dari sumber dana anggota yaitu:

a. Simpan Pinjam

Nuraeni mendefinisikan tentang pengertian simpanan dan pinjaman. Menurutnya simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil.

Simpan pinjam adalah penyediaan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak

lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan sesuai yang telah disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Anggaran Dasar Primer Koperasi Kepolisian Polda Sumut

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menyebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi simpan pinjam dan atau unit simpan pinjam dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Dengan demikian simpan pinjam menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 adalah sebuah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana". Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi. Walaupun pemupukan modal dilakukan koperasi dari para anggotanya, sering kali jumlah uang yang dipinjam oleh anggota lebih besar dari modal yang dimiliki koperasi. Karena itu, tidak jarang koperasi harus meminjam uang dari kreditur di luar koperasi, seperti bank atau koperasi kredit.

Suatu koperasi mempunyai Tujuan dari simpan pinjam adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu keperluan kredit para anggotanya, alat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
- 2) Membantu keperluan kredit para anggotanya, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
- 3) Mendidik anggota hidup hemat dan menyisihkan sebagian pendapatan mereka.
- 4) Menambah pengetahuan koperasi.

b. Pengadaan Alat Tulis Kantor

Pengadaan merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi-institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang.

The Liang Gie (2007), alat tulis kantor adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan dalam pekerjaan sehari-hari dari pegawai-pegawai tata usaha yang tergolong *office supplier* (bekal tata usaha) ini misalnya pulpen, pensil, tinta, pita mesin tik, kertas blanko pemulir, karbon, berkas, jepitan kertas. Diantara macam-macam perlengkapan tatusaha yang terpakai habis dalam penggunaannya dikantor itu, maka benda-benda yang khusus dipakai untuk tulis-menulis seperti kertas, pensil, tinta, dan lain-lain sebagai keseluruhan disebut keperluan tulis-menulis.

c. Pengadaan Sepeda Motor

Pengadaan merupakan sebuah proses kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengadaan berasal dari kata “ada” dengan ditambahkan imbuhan pe- di awal dan -an di akhir, sehingga dapat diartikan bahwa pengadaan merupakan proses/perbuatan dengan menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi sesuatu yang berwujud atau ada.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Sepeda motor adalah kendaraan atau alat transportasi yang menggunakan roda dua dan menggunakan bahan bakar. Sepeda motor sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan, penggunaan bahan bakar dan biaya operasionalnya cukup hemat

d. Jasa Angkutan

Saat ini usaha di sektor jasa telah berkembang pesat sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu bentuk usaha di sektor jasa ialah bidang transportasi, jasa angkutan. Kehadiran sarana transportasi memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Transportasi merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam pemerataan hasil pembangunan sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian khusus agar usaha dalam bidang transportasi ini dapat berjalan lancar.

Sektor usaha transportasi merupakan sektor usaha yang penting dan mampu menggerakkan perekonomian negara. Transportasi merupakan suatu wadah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Dalam hal ini, konsumen cenderung memilih alat transportasi yang efektif dan efisien untuk pemenuhan kebutuhan aktivitasnya. Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal.

e. Mini Market

Kegiatan bidang usaha ini diarahkan untuk memberikan pelayanan langsung kepada kebutuhan anggota berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan

sekunder. Bidang kegiatan ini merupakan salah satu cerminan kegiatan koperasi selain kegiatan simpan pinjam. Oleh karena itu koperasi berupaya untuk meningkatkan pelayanan serta pendapatan usahanya. Upaya yang telah dilakukan koperasi adalah dengan melukkan penataan barang dan penataan ruangan agar lebih luas dan menarik, meningkatkan kualitas dan kuantitas jenis barang koperasi, petugas yang lebih pro-aktif didalam memberikan pelayanan kepada konsumen dengan adanya pembenanahan kegiatan usaha ini pada akhirnya bisa meningkat dari tahun sebelumnya.

5. Kebijakan yang diterapkan Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara Terhadap Anggotanya

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

kebijakan juga disebut sebagai petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Bapak AKBP Dr. JHS. Tanjung, M.H selaku Ketua Primer Koperasi Polisi di Polda Sumut menjelaskan bahwa ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara untuk setiap anggotanya di antaranya yaitu :

- a. Semua pinjaman tidak dibebankan bunga (non riba)
- b. Pengadaan sepeda motor secara kredit tanpa bunga dan tanpa uang muka (DP)
- c. Sistem pinjaman dan potongan semuanya melalui system perbankan, tidak menerima atau menyalurkan uang secara cash.

- d. Pinjaman minimal tidak terbatas, namun saat ini maksimal pinjaman hanya Rp. 20.000.000

Tapi dengan kebijakan yang sudah ditetapkan masih ada juga anggota yang kesadarannya sangat kurang untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota koperasi.

6. Laporan Keuangan yang tersedia di Primer Koperasi Polisi Polda Sumatera Utara

Laporan Keuangan Koperasi bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi pemakai utama dan pemakai lainnya seperti :

- a. Manfaat yang diperoleh setelah menjadi anggota koperasi
- b. Prestasi keuangan koperasi dalam satu periode
- c. Transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih dalam satu periode

Bapak AKBP Dr. JHS. Tanjung, M.H selaku Ketua Primer Koperasi Polisi di Polda Sumut menjelaskan bahwa laporan keuangan Primer Koperasi Kepolisian di Polda Sumatera Utara disesuaikan dengan format dan ketentuan dari Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi Kota Medan

B. Pembahasan

1. Bentuk Efektivitas Kebijakan Dana terhadap Manajemen Keuangan di Primer Koperasi Polisi Polda Sumatera Utara

Guna meningkatkan peran koperasi dalam pengembangan setiap unit usahanya. Primer Koperasi Polisi Polda Sumut memberikan stimulan dalam bentuk dana untuk bantuan perkuatan setiap unit usaha. Dana yang dikelola oleh Primer Koperasi Polisi Polda Sumut jelas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Koperasi serta Dinas Koperasi Kota Medan.

Bapak AKBP Dr. JHS. Tanjung, M.H selaku Ketua Primer Koperasi Polisi di Polda Sumut menjelaskan bahwa ada dua bagian. Pertama, bentuk kebijakan dana Primer Koperasi Polisi Polda Sumut berupa Akta Pendirian Koperasi Jasa Primkoppel Polda Sumut yang dikeluarkan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia Nomor : 86/kep/M.KUKM/IX/2005 Tertanggal 23-09-2005. Kedua, Pendanaan Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara semuanya tersimpan di rekening Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara dan semua pembayaran atau tagihan juga melalui sistem perbankan dan tidak terbatas pada hari-hari kerja.

Hal ini jelas menggambarkan efektivitas kebijakan dana terhadap manajemen keuangan yang terjadi di Primer Koperasi Polisi Polda Sumut belum efektif karena baru mencapai efektivitas secara teknis seperti mempermudah kinerja tapi kalau untuk pencapaian efektivitas kinerjanya belum dikatakan efektif karena hanya berfokus pada seluruh dana yang dialokasikan untuk bidang usaha yang dijalankan masih terbatas seperti simpan pinjam, pengadaan alat tulis kantor, pengadaan sepeda motor, jasa angkutan, dan mini market dan sistem manajemen keuangan yang hanya melalui perbankan padahal sekarang sudah ada dompet digital seperti ovo, gopay, dana, linkaja, shopeepay, dan lain-lain. Primer Koperasi Polisi Polda Sumut saat ini belum terlalu fokus dalam pencapaian kinerjanya sehingga belum ada tolak ukur apa yang sudah dikerjakan sampai hari ini sudah tercapai atau belum tercapai pencapaian kinerjanya sehingga hanya bergerak pada apa yang sudah dilakukan saja tanpa ada kemajuan yang signifikan. Hal ini sangat tidak baik untuk kemajuan koperasi kalau terus-menerus hanya berfokus pada hal teknis seperti efektivitas mempermudah kinerja tanpa melihat pencapaian efektivitasnya sudah tercapai atau belum.

2. Dampak Manajemen Keuangan dalam meningkatkan Kinerja Koperasi di Polda Sumatra Utara

Bambang Riyanto mengatakan bahwa pada dasarnya ada 2 fungsi manajemen keuangan yaitu :

1. Fungsi menggunakan atau mengalokasikan dana
2. Fungsi memperoleh dana

Fungsi penggunaan atau pengalokasian dana harus dijalankan secara efisien, artinya setiap rupiah dana yang tertanam dalam aktiva harus dapat digunakan seefisien mungkin untuk dapat menghasilkan tingkat keuntungan investasi atau rentabilitas yang maksimal.

Fungsi penggunaan dana terdiri atas perencanaan dan pengendalian penggunaan aktiva baik dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap.

Sedangkan kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu dalam hal ini mencakup kinerja individu, kinerja kelompok, kinerja perusahaan yang dipengaruhi faktor intern dan ekstern (Nur, 2014).

Bapak AKBP Dr. JHS. Tanjung, M.H selaku Ketua Primer Koperasi Polisi di Polda Sumut menjelaskan bahwa dampak manajemen keuangan sangat memudahkan bagi pengurus untuk pendataan dan pembukuan keuangan Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara, karena langsung terprogram di bank penyimpanan dana Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara.

Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa dampak manajemen keuangan sangat berhubungan dalam meningkatkan kinerja koperasi di Primer Koperasi Polisi Polda Sumut karena semakin baiknya penggunaan manajemen keuangan semakin meningkatnya kinerja koperasi

3. Strategi Meningkatkan Efektivitas Kebijakan Dana Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara

Bapak AKBP Dr. JHS. Tanjung, M.H selaku Ketua Primer Koperasi Polisi di Polda Sumut Utara menjelaskan bahwa strategi meningkatkan kebijakan dana Koperasi Kepolisian Polda Sumatra Utara disalurkan dengan melakukan beberapa inovasi, menjalin kerjasama usaha dengan pihak luar, dan pihak pengembang dalam rangka menjalankan usaha Primer Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara

Hal ini sudah menggambarkan strategi yang baik untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Dana Koperasi Polisi Polda Sumatra Utara. Tapi sebaiknya harus ada penambahan bidang usaha yang benar-benar dapat mensejahterakan setiap anggota koperasi karena saat ini setiap bidang usaha yang tersedia benar-benar terbatas

Hal ini juga perlu adanya penggambaran yang baik untuk menyalurkan dana yang tersedia agar semuanya tepat sasaran sesuai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi. Ada bidang usaha yang harus segera ditambahkan, seperti :

a. Unit Jasa Barang

Pada unit ini koperasi memberikan fasilitas bagi para anggota yang memerlukan suatu barang dengan spesifikasi yang di inginkan. Jika anggota menginginkan barang yang diinginkan namun tidak terdapat di koperasi, maka koperasi akan menyediakannya. Dalam pembayarannya dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit dengan cara memotong gaji anggotanya.

4. Ukuran Efektivitas Kebijakan Dana Primer Koperasi Poilisi Polda Sumut

Menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) mengatakan efektifitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika $(OA) > (OS)$ disebut efektif. Dan juga Efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input

Dari pengertian efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut maka untuk mencari tingkat efektifitas dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \text{Ouput Aktual/Output Target} \geq 1$$

- a. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan tercapai efektifitas.
- b. Jika output aktual berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.

Jawaban :

$$\text{Efektivitas} = 80.000.000/100.000.000 = 0,8$$

Jadi Output Aktual berbanding dengan Output Target kurang daripada 1 maka efektivitas kebijakan dana di Primer Koperasi Polisi Polda Sumut dinyatakan belum tercapai.

Keterangan :

1. Output Aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya.
2. Output Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu proses atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Output Target dapat berupa produk, jasa, atau informasi yang dihasilkan dari suatu proses produksi atau kegiatan bisnis. Output Target juga dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu.

